

## BAB II

### GAMBARAN UMUM

#### 1.1 Gambaran Umum Provinsi DKI Jakarta

Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta merupakan wilayah yang memiliki kedudukan khusus sebagai ibu kota negara Republik Indonesia. Selain berfungsi sebagai pusat pemerintahan, Jakarta juga menjadi pusat kegiatan ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Status kekhususan tersebut diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yang menempatkan otonomi daerah DKI Jakarta berada pada tingkat provinsi, bukan pada tingkat kota seperti daerah lainnya di Indonesia.

**Gambar 1. 1 Peta Administrasi Provinsi DKI Jakarta**



Sumber: BPS DKI Jakarta, 2018

Secara administratif, wilayah DKI Jakarta terdiri atas lima kota administrasi, yaitu Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur, serta satu kabupaten administrasi yaitu Kepulauan Seribu. Pembagian wilayah ini menunjukkan struktur pemerintahan yang unik, karena

kota-kota tersebut tidak memiliki otonomi seperti pemerintah kota pada provinsi lain.

Sebagai ibu kota negara, Jakarta memiliki peran strategis dalam berbagai sektor. Tingginya aktivitas pemerintahan dan perekonomian menjadikan Jakarta sebagai pusat mobilitas penduduk dari berbagai daerah. Hal ini menyebabkan kepadatan penduduk dan kompleksitas permasalahan perkotaan yang jauh lebih tinggi dibandingkan daerah lain.

Selain sebagai pusat pemerintahan, Jakarta juga menjadi pusat bisnis dan perdagangan nasional. Berbagai kantor pemerintahan, perusahaan nasional maupun internasional, serta fasilitas publik berskala besar terpusat di wilayah ini. Kondisi tersebut membuat Jakarta menjadi magnet bagi penduduk dari berbagai daerah untuk mencari pekerjaan maupun pendidikan.

Dengan karakteristik tersebut, Jakarta memiliki tantangan sosial yang cukup kompleks, termasuk permasalahan kesehatan masyarakat, kriminalitas, dan penyalahgunaan narkoba. Kondisi ini menjadi salah satu latar penting dalam penelitian terkait pelayanan rehabilitasi yang dilakukan oleh instansi seperti Badan Narkotika Nasional.

### **1.1.1 Kondisi Geografis**

Secara geografis, Provinsi DKI Jakarta terletak di bagian barat Pulau Jawa, tepatnya pada kisaran  $6^{\circ}$  lintang selatan dan  $106^{\circ}$  bujur timur. Wilayah ini merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata sekitar 7 meter di atas permukaan laut. Luas wilayah DKI Jakarta secara keseluruhan mencapai sekitar 7.600 km<sup>2</sup>, yang terdiri atas wilayah daratan sekitar 662 km<sup>2</sup> serta wilayah

perairan yang jauh lebih luas. Selain daratan utama, Jakarta juga memiliki lebih dari 100 pulau yang berada di wilayah Kepulauan Seribu.

Secara batas wilayah, Jakarta berbatasan langsung dengan Laut Jawa di bagian utara, Provinsi Jawa Barat di bagian selatan dan timur, serta Provinsi Banten di bagian barat. Kondisi ini menjadikan Jakarta sebagai wilayah strategis yang terhubung dengan daerah penyangga di sekitarnya. Secara topografi, wilayah Jakarta merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata sekitar 7 meter di atas permukaan laut. Kondisi ini menyebabkan beberapa wilayah Jakarta rawan terhadap banjir, terutama pada musim hujan.

Iklm Jakarta termasuk iklim tropis dengan suhu rata-rata sekitar 28°C dan tingkat kelembapan yang cukup tinggi. Curah hujan yang relatif besar serta kondisi topografi yang rendah menyebabkan beberapa wilayah di Jakarta rawan banjir, terutama saat musim hujan. Selain itu, Jakarta dilalui oleh beberapa sungai besar yang bermuara ke Laut Jawa. Kondisi geografis tersebut membuat pengelolaan lingkungan dan tata ruang menjadi isu penting dalam pembangunan kota.

Letak geografis Jakarta yang strategis menjadikannya sebagai pusat kegiatan ekonomi, transportasi, dan perdagangan nasional. Namun, kondisi tersebut juga membawa berbagai tantangan, terutama dalam pengelolaan lingkungan dan tata ruang. Kondisi geografis Jakarta yang padat dan strategis memengaruhi tingginya mobilitas penduduk, yang juga berdampak pada kompleksitas permasalahan sosial, termasuk penyalahgunaan narkoba.

### **1.1.2 Kondisi Demografis**

DKI Jakarta merupakan provinsi dengan tingkat kepadatan penduduk yang sangat tinggi. Meskipun luas wilayahnya relatif kecil dibandingkan provinsi lain, jumlah penduduknya mencapai lebih dari 11 juta jiwa. Kepadatan penduduk Jakarta termasuk yang tertinggi di Indonesia, dengan rata-rata lebih dari 17 ribu jiwa per kilometer persegi. Kondisi ini menunjukkan tingginya konsentrasi penduduk dalam wilayah yang terbatas.

Sebagai pusat ekonomi nasional, Jakarta menjadi tujuan utama urbanisasi. Banyak penduduk dari daerah lain datang ke Jakarta untuk mencari pekerjaan, pendidikan, maupun peluang usaha. Akibatnya, struktur penduduk Jakarta sangat beragam, baik dari segi suku, agama, maupun latar belakang sosial ekonomi. Keberagaman ini mencerminkan karakter Jakarta sebagai kota metropolitan.

Tingginya mobilitas penduduk juga berdampak pada berbagai sektor kehidupan, seperti transportasi, perumahan, kesehatan, dan keamanan. Selain itu, interaksi sosial yang intens juga dapat memengaruhi munculnya berbagai permasalahan sosial. Jumlah penduduk yang besar dan mobilitas sosial yang tinggi di Jakarta berpotensi meningkatkan jumlah kasus penyalahgunaan narkoba, sehingga layanan rehabilitasi menjadi sangat dibutuhkan.


## **1.2 Profil Kota Jakarta Selatan**

Kota Administrasi Jakarta Selatan merupakan salah satu wilayah administratif di Provinsi DKI Jakarta yang memiliki peran penting sebagai kawasan permukiman, perkantoran, dan pusat kegiatan ekonomi. Jakarta Selatan dikenal sebagai wilayah yang berkembang pesat, terutama dalam sektor bisnis,

perdagangan, dan jasa. Banyak kawasan perkantoran, pusat perbelanjaan, serta permukiman kelas menengah dan atas yang berada di wilayah ini.

Secara administratif kota ini terbagi menjadi 10 kecamatan. Luas kota Jakarta Selatan mencapai 154 kilometer persegi yang terdiri dari beberapa kecamatan, seperti Kebayoran Baru, Kebayoran Lama, Pasar Minggu, Cilandak, Jagakarsa, Pancoran, Mampang Prapatan, dan lainnya. Setiap kecamatan memiliki karakteristik wilayah yang berbeda.

### **Gambar 1. 2 Peta Administratif Kota Jakarta Selatan**



Sumber:Peta-hd, 2020

Jakarta Selatan terletak pada 106°22'42 Bujur Timur (BT) s.d 106°58'18 BT, dan 5°19'12 Lintang selatan (LS). Luas wilayah sesuai dengan keputusan Gubernur DKI Nomor 1815 tahun 1989 adalah 145,37 km<sup>2</sup> atau 22,41% dari luas DKI Jakarta. Kota Jakarta Selatan terbagi menjadi 10 kecamatan dan 65 kelurahan, yang berada di belahan selatan banjir kanal dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Banjir Kanal Jl. Jenderal Sudirman, Kecamatan Tanah Abang, Jl. Kebayoran Lama dan Kebun Jeruk

- Sebelah Timur : Kali Ciliwung
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kota Administrasi Depok
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Ciledug, Kota Administasi Tangerang

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020, saat ini jumlah penduduk Jakarta Selatan mencapai 2.384.183 jiwa dengan tingkat kepadatan mencapai 15.730 per kilometer persegi. Jumlah penduduk Jakarta Selatan mencapai lebih dari dua juta jiwa. Tingginya jumlah penduduk ini dipengaruhi oleh banyaknya fasilitas publik, pusat bisnis, dan kawasan permukiman yang berkembang pesat. Selain sebagai kawasan permukiman, Jakarta Selatan juga menjadi pusat pendidikan, kesehatan, dan kegiatan sosial. Banyak sekolah, universitas, rumah sakit, dan kantor pemerintahan yang berada di wilayah ini.

Karakteristik wilayah yang heterogen membuat Jakarta Selatan memiliki berbagai permasalahan sosial, termasuk penyalahgunaan narkoba. Tingginya aktivitas masyarakat dan mobilitas penduduk dapat menjadi faktor yang memengaruhi munculnya kasus penyalahgunaan narkoba.

### **1.2.1 Visi Misi Kota Administrasi Jakarta Selatan**

Visi dan misi merupakan arah dasar yang menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Melalui visi dan misi, pemerintah dapat menetapkan tujuan jangka panjang serta langkah-langkah strategis yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Visi menggambarkan kondisi yang ingin diwujudkan di masa depan, sedangkan misi berisi upaya atau strategi yang dilakukan untuk

mewujudkan visi tersebut. Oleh karena itu, visi dan misi menjadi dasar dalam penyusunan program kerja, kebijakan, serta pelayanan publik di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Visi Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan adalah: “Terwujudnya Jakarta Selatan yang maju, nyaman, dan berbudaya.”. Visi tersebut tidak hanya menekankan pada kemajuan pembangunan fisik dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan serta pelestarian budaya. Dalam visi ini, peran serta masyarakat menjadi unsur penting, karena pembangunan yang baik tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif warga. Dengan demikian, pembangunan diharapkan dapat menciptakan rasa keadilan dan kesejahteraan yang merata bagi seluruh masyarakat.

Untuk mendukung pencapaian visi tersebut, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan menetapkan beberapa misi, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih baik dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Mendorong pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan serta ramah terhadap lingkungan.
4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat.

5. Melestarikan nilai-nilai budaya serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Kelima misi tersebut menjadi dasar dalam penyusunan dan pelaksanaan berbagai kebijakan pemerintah daerah, baik di bidang pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, lingkungan, sosial, maupun peningkatan kualitas kehidupan masyarakat di wilayah Jakarta Selatan.

### **1.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Kota Jakarta Selatan**

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan memiliki peran yang cukup penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya di tingkat wilayah kota. Kedudukan pemerintah kota administrasi berada di bawah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sehingga tugas utamanya adalah membantu gubernur dalam menjalankan urusan pemerintahan di wilayah Jakarta Selatan. Tugas tersebut tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menyangkut koordinasi pembangunan, pelayanan publik, serta pembinaan masyarakat.

Secara umum, pemerintah kota bertugas membantu gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayahnya. Selain itu, pemerintah kota juga memiliki tanggung jawab untuk mengoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat daerah yang ada di wilayah Jakarta Selatan. Pemerintah kota juga membina kecamatan dan kelurahan agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah provinsi. Di samping itu, pemerintah kota juga

melaksanakan berbagai tugas tambahan yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan kebutuhan daerah.

Fungsi Pemerintah Kota Jakarta Selatan mencakup berbagai bidang yang berhubungan langsung dengan kehidupan masyarakat. Salah satu fungsi utamanya adalah menyusun dokumen perencanaan pembangunan, seperti Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja serta Anggaran Kota Administrasi. Dokumen-dokumen tersebut menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan di wilayah Jakarta Selatan, sehingga antara kebijakan pembangunan dan penggunaan anggaran dapat berjalan secara selaras.

Selain itu, pemerintah kota juga menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayahnya, termasuk pelayanan administrasi kepada masyarakat. Pelayanan tersebut meliputi pengelolaan administrasi kependudukan, pencatatan sipil, perizinan, serta penyediaan sarana dan prasarana publik yang menunjang aktivitas masyarakat sehari-hari. Melalui fungsi ini, pemerintah kota berperan langsung dalam memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, pemerintah kota memiliki beberapa fungsi utama, antara lain:

1. Pelaksanaan kebijakan daerah di tingkat kota administrasi.
2. Koordinasi penyelenggaraan pelayanan publik.
3. Pembinaan masyarakat dan ketertiban umum.
4. Pengawasan terhadap pelaksanaan program pembangunan.
5. Pelaksanaan administrasi pemerintahan di tingkat kota.

Pemerintah Kota Jakarta Selatan juga bertanggung jawab terhadap berbagai urusan pemerintahan, seperti pengelolaan hukum daerah, ketatalaksanaan pemerintahan, pelayanan publik, kepegawaian, serta administrasi perkantoran. Selain itu, pemerintah kota juga mengelola keuangan daerah, aset daerah, urusan rumah tangga kantor, keprotokolan, serta sistem informasi pemerintahan. Di era digital saat ini, pengelolaan data dan transformasi digital juga menjadi bagian penting dari tugas pemerintah kota, agar pelayanan publik dapat berjalan lebih efisien, transparan, dan akuntabel.

Fungsi koordinatif dan fasilitatif juga menjadi bagian penting dari tugas Pemerintah Kota Jakarta Selatan. Pemerintah kota harus mengoordinasikan berbagai forum pimpinan daerah di tingkat kota, serta bekerja sama dengan kecamatan, kelurahan, perangkat daerah, instansi vertikal, maupun pihak swasta jika diperlukan. Koordinasi ini juga mencakup pengawasan terhadap kewajiban pengembang, pengelolaan pemanfaatan ruang, serta pemantauan kondisi wilayah sebagai bagian dari upaya menjaga ketertiban dan kesiapsiagaan masyarakat.

Dengan berbagai tugas pokok dan fungsi tersebut, Pemerintah Kota Jakarta Selatan menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan program pembangunan daerah dan pelayanan publik. Keberhasilan pemerintah kota dalam menjalankan tugasnya sangat berpengaruh terhadap kualitas pelayanan yang diterima masyarakat. Hal ini juga berkaitan dengan pelaksanaan berbagai program pemerintah, termasuk program rehabilitasi narkoba sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

### **1.3 Profil Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI)**

Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) merupakan lembaga pemerintah non-kementerian yang memiliki tugas utama dalam menyelenggarakan kebijakan nasional di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan, serta peredaran gelap narkotika. Kewenangan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menempatkan BNN sebagai lembaga utama dalam upaya penanggulangan narkotika secara terintegrasi. BNN tidak hanya berperan dalam penegakan hukum, tetapi juga dalam bidang pencegahan, rehabilitasi, dan kerja sama lintas sektor. Lembaga ini berfungsi sebagai koordinator antarinstansi pemerintah dalam merumuskan strategi nasional yang mencakup edukasi masyarakat, operasi pemberantasan, rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika, serta kerja sama internasional. Peran koordinatif ini penting karena permasalahan narkotika bersifat kompleks dan sering kali melibatkan jaringan transnasional (Sofyan dan Azisa, 2023).

BNN merupakan pengembangan dari Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN) yang dibentuk melalui Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999. Seiring meningkatnya ancaman penyalahgunaan narkotika, pemerintah kemudian memperkuat kelembagaan tersebut menjadi Badan Narkotika Nasional yang memiliki kewenangan lebih luas. Penguatan kelembagaan ini bertujuan agar penanganan masalah narkotika dapat dilakukan secara lebih terstruktur, terkoordinasi, dan menyeluruh. Data Survei Nasional Penyalahgunaan Narkotika tahun 2023 menunjukkan bahwa prevalensi penyalahgunaan narkotika di

Indonesia masih berada pada kisaran 1,7% dari populasi usia produktif. Angka tersebut menunjukkan bahwa permasalahan narkoba masih menjadi tantangan serius bagi pemerintah. Oleh karena itu, peran BNN sebagai lembaga utama dalam penanggulangan narkoba menjadi sangat penting, baik dalam aspek pencegahan maupun rehabilitasi (BNN, 2023).

Menurut Waruwu (2021), keberadaan BNN sebagai lembaga khusus yang menangani narkoba merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba secara sistematis. BNN tidak hanya berfungsi sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai lembaga pelayanan publik yang memberikan rehabilitasi kepada penyalahguna narkoba.

Struktur organisasi BNN RI disusun secara hierarkis dan fungsional untuk mendukung pelaksanaan tugas dari tingkat pusat hingga daerah. Berdasarkan peraturan organisasi BNN, lembaga ini dipimpin oleh seorang Kepala BNN yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Dalam menjalankan tugasnya, Kepala BNN dibantu oleh Sekretaris Utama serta beberapa deputi yang menangani bidang-bidang strategis. Secara umum, struktur BNN pusat terdiri dari beberapa deputi utama, yaitu Deputi Bidang Pencegahan, Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Deputi Bidang Pemberantasan, Deputi Bidang Rehabilitasi, serta Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama. Setiap deputi memiliki tugas yang berbeda, namun saling berkaitan dalam pelaksanaan program penanggulangan narkoba.

Struktur organisasi BNN juga diperluas hingga ke tingkat daerah melalui Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) dan Badan Narkotika Nasional

Kabupaten atau Kota (BNNK). Pembentukan struktur hingga tingkat daerah ini bertujuan agar pelaksanaan program penanggulangan narkoba dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas dan sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing (Fatir, 2022). Dalam sistem kelembagaan tersebut, BNN pusat berperan sebagai perumus kebijakan nasional, sedangkan BNNP dan BNNK bertugas melaksanakan program di tingkat daerah. Hubungan antara BNN pusat, provinsi, dan kabupaten/kota bersifat koordinatif, sehingga pelaksanaan program dapat menyesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik wilayah. Menurut Fitri dan Yusran (2020), keberadaan BNN di tingkat daerah sangat penting dalam mendukung efektivitas implementasi kebijakan rehabilitasi narkoba. Hal ini karena pelaksanaan program rehabilitasi sangat bergantung pada kondisi sosial, sumber daya, serta kebutuhan masyarakat di masing-masing daerah.

Di wilayah DKI Jakarta, BNN Provinsi DKI Jakarta berperan sebagai koordinator utama yang mengawasi pelaksanaan program di tingkat kota administrasi. Struktur ini disusun agar kebijakan nasional dapat diimplementasikan secara lebih adaptif sesuai dengan kondisi perkotaan yang memiliki tingkat mobilitas penduduk tinggi. DKI Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi nasional memiliki tingkat kerentanan yang cukup tinggi terhadap peredaran narkoba. Tingginya mobilitas penduduk, aktivitas ekonomi, serta kedekatan dengan jalur distribusi internasional membuat wilayah ini menjadi salah satu daerah yang rawan terhadap penyalahgunaan narkoba.

Untuk mengatasi hal tersebut, BNNP DKI Jakarta mengoordinasikan beberapa BNNK yang berada di wilayah kota administrasi, yaitu BNNK Jakarta

Utara, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur. Pembagian wilayah ini dilakukan agar penanganan narkotika dapat dilakukan secara lebih fokus sesuai karakteristik masing-masing wilayah. Setiap BNNK memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan program pencegahan, pemberantasan, serta rehabilitasi di wilayahnya masing-masing. Dengan adanya pembagian wilayah tersebut, diharapkan penanggulangan narkotika dapat dilakukan secara lebih efektif dan tepat sasaran.

### **1.3.1 Visi Misi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI)**

Visi dan misi merupakan arah dasar yang menjadi pedoman bagi suatu lembaga dalam menjalankan tugas dan program kerjanya. Melalui visi dan misi, sebuah organisasi dapat menentukan tujuan jangka panjang serta strategi yang digunakan untuk mencapainya. Hal yang sama juga berlaku pada Badan Narkotika Nasional, di mana visi dan misi menjadi landasan utama dalam merumuskan kebijakan pencegahan, pemberantasan, dan rehabilitasi narkotika di Indonesia. Visi dan misi tersebut tidak hanya berfungsi sebagai arah kebijakan, tetapi juga menjadi dasar dalam pelaksanaan program di tingkat pusat hingga daerah (Waruwu, 2021).

Visi BNN RI adalah: “Menjadi lembaga yang profesional, terpercaya, dan terdepan dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika di Indonesia.” Visi ini menggambarkan peran BNN sebagai lembaga utama yang diharapkan mampu bekerja secara profesional, memiliki kepercayaan dari masyarakat, serta berada di garis depan dalam upaya

penanggulangan narkoba. Visi tersebut menekankan pentingnya kualitas kelembagaan, integritas aparat, serta efektivitas program yang dijalankan.

Untuk mewujudkan visi tersebut, BNN RI menetapkan beberapa misi yang menjadi arah pelaksanaan program, yaitu:

1. Melaksanakan pencegahan penyalahgunaan narkoba secara terpadu dan berkelanjutan.
2. Melaksanakan pemberantasan peredaran gelap narkoba secara efektif dan efisien.
3. Menyelenggarakan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba secara komprehensif.
4. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba.
5. Meningkatkan kerja sama nasional dan internasional dalam penanggulangan narkoba.

Misi tersebut menunjukkan bahwa BNN tidak hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga menekankan pendekatan pencegahan, pemberdayaan masyarakat, serta rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba. Pendekatan yang menyeluruh ini dianggap lebih efektif karena tidak hanya menekan peredaran narkoba, tetapi juga membantu pemulihan korban penyalahgunaan (Sofyan dan Azisa, 2023). Implementasi visi dan misi tersebut diatur dalam Peraturan Kepala BNN Nomor 2 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNN RI. Peraturan tersebut mengatur struktur organisasi serta fungsi BNN secara menyeluruh, mulai dari tingkat pusat hingga daerah. Melalui struktur tersebut, BNN berperan sebagai

garda terdepan dalam melindungi masyarakat, khususnya generasi muda, dari ancaman narkoba melalui pendekatan yang terintegrasi antara pencegahan, pemberantasan, dan rehabilitasi (Fatir, 2022). Menurut Fitri dan Yusran (2020), visi dan misi BNN yang menekankan pendekatan rehabilitatif menunjukkan adanya perubahan paradigma dalam penanganan penyalahguna narkoba, dari yang sebelumnya berorientasi pada hukuman menjadi pendekatan pemulihan. Pendekatan ini dinilai lebih manusiawi dan efektif dalam jangka Panjang.

#### **1.4 Profil Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Selatan**

Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Selatan atau BNNK Jakarta Selatan merupakan unit pelaksana BNN di tingkat kota administrasi yang berada di bawah koordinasi BNN Provinsi DKI Jakarta. BNNK Jakarta Selatan berperan sebagai perpanjangan tangan BNN dalam melaksanakan program pencegahan, pemberantasan, serta rehabilitasi penyalahgunaan narkoba di wilayah Jakarta Selatan.

Kantor BNNK Jakarta Selatan berlokasi di Gedung Wali Kota Jakarta Selatan Lantai 14 Blok A, Jalan Prapanca Raya Nomor 9, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. BNNK Jakarta Selatan dipimpin oleh seorang Kepala BNN Kota yang secara struktural berada pada jabatan eselon III dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui mekanisme koordinasi pemerintahan daerah. Struktur organisasi BNNK Jakarta Selatan terdiri dari beberapa unit fungsional utama sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BNN Nomor 5 Tahun 2014. Unit tersebut meliputi Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Seksi

Pemberantasan dan Intelijen, Seksi Rehabilitasi, serta unit administrasi dan pendukung.

Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat memiliki tugas utama dalam melaksanakan kegiatan edukasi, sosialisasi, serta deteksi dini penyalahgunaan narkoba di lingkungan masyarakat. Kegiatan tersebut dilakukan melalui program penyuluhan di sekolah, kampus, lingkungan kerja, serta komunitas masyarakat. Pada tahun 2024, kegiatan sosialisasi yang dilakukan BNNK Jakarta Selatan menjangkau sekitar 150 sekolah dan perguruan tinggi, serta melibatkan lebih dari 100.000 warga melalui program kampanye “Bebas Narkoba Jaksel”. Program ini dilaksanakan melalui kerja sama dengan berbagai pihak, seperti RT/RW, komunitas masyarakat, serta perusahaan di kawasan bisnis. Namun, keterbatasan jumlah sumber daya manusia menjadi salah satu kendala, karena hanya sekitar 60% permintaan sosialisasi dari lembaga pendidikan yang dapat dipenuhi.

Seksi Pemberantasan dan Intelijen bertugas melaksanakan kegiatan penindakan terhadap peredaran gelap narkoba melalui operasi gabungan dengan aparat penegak hukum. Pada semester pertama tahun 2025, kegiatan pemberantasan yang dilakukan BNNK Jakarta Selatan berhasil menangkap sekitar 250 tersangka dan mengungkap lebih dari 200 jaringan distribusi narkoba, terutama yang berasal dari jalur impor Asia Tenggara. Selain itu, sepanjang tahun 2024, petugas juga berhasil menyita sekitar 50.000 butir ekstasi dari berbagai kasus yang ditangani. Seksi Rehabilitasi memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan pemulihan bagi korban penyalahgunaan narkoba.

Program rehabilitasi yang dijalankan meliputi rehabilitasi medis dan sosial secara terintegrasi. Program rehabilitasi ini juga melibatkan pendampingan keluarga serta dukungan komunitas untuk membantu proses reintegrasi sosial klien (Baharuddin dan Ersya, 2023).

Selain itu, BNNK Jakarta Selatan juga memiliki Klinik Pratama Swastinara yang menyediakan layanan rehabilitasi rawat jalan bagi penyalahguna narkoba. Klinik ini menjadi salah satu fasilitas utama dalam pelayanan rehabilitasi di tingkat kota. Pada tahun 2024, tercatat sebanyak 252 klien mengikuti program rehabilitasi rawat jalan di klinik tersebut. Jenis zat yang paling banyak disalahgunakan antara lain sabu, ganja, tembakau sintetis, ekstasi, dan zat lainnya. Selain layanan rehabilitasi, Klinik Pratama Swastinara juga menyediakan layanan pemeriksaan narkoba serta penerbitan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba (SKHPN) yang digunakan untuk keperluan hukum maupun administratif. Dalam pelaksanaan program rehabilitasi, BNNK Jakarta Selatan juga melakukan rujukan ke pusat rehabilitasi terpadu BNN. Program pascarehabilitasi juga dilaksanakan melalui intervensi berbasis masyarakat (IBM). Program ini melibatkan kerja sama dengan instansi pemerintah, komunitas lokal, serta lembaga rehabilitasi pemerintah dan masyarakat.

Dalam bidang pemberantasan, BNNK Jakarta Selatan juga tetap menjalankan fungsi penegakan hukum yang terintegrasi dengan layanan rehabilitasi. Sepanjang tahun 2024, BNNK Jakarta Selatan bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam menindaklanjuti berbagai kasus narkoba serta memberikan layanan asesmen terpadu bagi penyalahguna yang berhadapan

dengan proses hukum. Melalui mekanisme tersebut, penyalahguna dapat dievaluasi secara medis, psikologis, dan hukum untuk menentukan apakah yang bersangkutan lebih tepat menjalani rehabilitasi atau proses peradilan.

Program penegakan hukum yang dilakukan BNNK Jakarta Selatan juga menggunakan pendekatan rehabilitatif melalui optimalisasi Tim Asesmen Terpadu (TAT). Pendekatan ini bertujuan agar penyalahguna yang terjerat kasus hukum tetap mendapatkan kesempatan untuk menjalani pemulihan melalui rehabilitasi, sesuai dengan kebijakan nasional yang menekankan pendekatan kesehatan dan sosial dalam penanganan penyalahguna narkoba (Sofyan dan Azisa, 2023).

Secara nasional, sepanjang periode Januari hingga Oktober 2024, BNN melaksanakan asesmen terhadap 8.677 tersangka melalui mekanisme Tim Asesmen Terpadu, dengan 5.596 kasus direkomendasikan untuk menjalani rehabilitasi, baik rawat jalan maupun rawat inap. Data tersebut menunjukkan bahwa pendekatan rehabilitatif semakin diutamakan dalam penanganan kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Dengan adanya mekanisme asesmen terpadu serta integrasi antara penegakan hukum dan layanan rehabilitasi, BNNK Jakarta Selatan berupaya menyeimbangkan pendekatan represif dan rehabilitatif. Pendekatan ini dinilai lebih efektif karena tidak hanya menindak pelaku, tetapi juga membantu korban penyalahgunaan narkoba agar dapat pulih dan kembali berfungsi di masyarakat.

#### **1.4.1 Tugas dan Fungsi BNN Kota Jakarta Selatan**

Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Selatan merupakan instansi vertikal BNN yang bertugas melaksanakan kebijakan nasional di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika di tingkat kota administrasi. Secara umum, BNNK Jakarta Selatan memiliki tugas untuk menyelenggarakan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di wilayah Jakarta Selatan, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta kebijakan yang ditetapkan oleh BNN pusat dan BNN provinsi.

Dalam pelaksanaan tugas tersebut, BNNK Jakarta Selatan berperan sebagai pelaksana kebijakan nasional di tingkat kota yang mencakup kegiatan pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, serta pemberantasan peredaran gelap narkotika. Tugas tersebut juga meliputi koordinasi dengan berbagai instansi pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga kesehatan, serta unsur masyarakat untuk mendukung pelaksanaan program P4GN secara terpadu.

Selain itu, BNNK Jakarta Selatan juga memiliki kewajiban untuk melakukan asesmen terpadu terhadap penyalahguna narkotika yang berhadapan dengan proses hukum. Asesmen ini dilakukan oleh tim yang terdiri dari unsur medis, psikologis, dan hukum untuk menentukan penanganan yang paling tepat, apakah melalui jalur rehabilitasi atau proses peradilan. Mekanisme ini menjadi bagian dari pendekatan rehabilitatif dalam kebijakan nasional penanggulangan narkotika, yang menempatkan penyalahguna sebagai korban yang perlu dipulihkan. (Baharuddin dan Ersya, 2023). BNNK Jakarta Selatan juga

bertanggung jawab dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang P4GN di tingkat kota. Fungsi ini mencakup penyusunan program kerja, pengelolaan anggaran, serta pelaksanaan kegiatan pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, serta kerja sama lintas sektor sesuai dengan kebijakan BNN.

BNNK Jakarta Selatan juga memiliki fungsi dalam menetapkan serta menerapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria pelayanan P4GN di wilayahnya. Fungsi ini meliputi pelayanan rehabilitasi medis dan sosial, serta pembinaan teknis terhadap fasilitas kesehatan, puskesmas, rumah sakit, dan lembaga rehabilitasi masyarakat agar layanan yang diberikan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh BNN pusat. Dalam bidang pemberdayaan masyarakat, BNNK Jakarta Selatan memiliki fungsi pembinaan terhadap program intervensi berbasis masyarakat. Program ini bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba serta mendukung proses rehabilitasi klien di lingkungan sosialnya. Melalui program tersebut, masyarakat diharapkan tidak hanya menjadi objek sosialisasi, tetapi juga berperan aktif dalam upaya pencegahan narkoba.

BNNK Jakarta Selatan juga menjalankan fungsi penegakan hukum, yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di wilayahnya. Fungsi ini dilakukan melalui kerja sama dengan kepolisian, kejaksaan, serta instansi terkait lainnya, termasuk dalam upaya pemutusan jaringan peredaran narkoba dan penanganan kasus prekursor narkoba. Selain fungsi operasional, BNNK Jakarta Selatan juga memiliki fungsi

evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan program P4GN. Setiap kegiatan yang dilaksanakan harus dimonitor dan dievaluasi secara berkala, kemudian disusun dalam laporan kinerja yang disampaikan kepada BNN Provinsi DKI Jakarta dan BNN pusat sebagai bentuk akuntabilitas serta dasar dalam pengambilan kebijakan selanjutnya. Di sisi lain, BNNK Jakarta Selatan juga menjalankan fungsi administrasi internal, seperti pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana, pengelolaan data, serta penyusunan rencana kerja tahunan. Fungsi administrasi ini penting untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program P4GN di tingkat kota, mengingat BNNK Jakarta Selatan harus mengelola berbagai program pelayanan publik yang berhubungan langsung dengan masyarakat.

#### **1.4.2 Layanan Rehabilitasi di BNNK Kota Jakarta Selatan**

Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Selatan menyediakan layanan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika melalui Klinik Pratama Swastinara. Klinik ini menjadi fasilitas utama yang melayani rehabilitasi rawat jalan bagi masyarakat, baik yang datang secara sukarela (voluntary) maupun yang mengikuti rekomendasi dari hasil asesmen terpadu. Layanan ini didukung oleh tenaga medis, perawat, serta konselor adiksi, dan diberikan secara gratis sebagai bentuk pelayanan publik di bidang rehabilitasi narkotika (BNNK Jakarta Selatan, 2024).

Rehabilitasi rawat jalan dipilih karena dianggap lebih sesuai bagi penyalahguna dengan tingkat ketergantungan ringan hingga sedang. Melalui sistem rawat jalan, klien tetap dapat menjalankan aktivitas sehari-hari, seperti bekerja atau bersekolah, sambil mengikuti program pemulihan secara berkala.

Program rehabilitasi biasanya meliputi asesmen awal, konseling individu, konseling kelompok, terapi psikososial, serta pemeriksaan kesehatan secara rutin (BNN RI, 2023). Pada tahun 2024, jumlah klien rehabilitasi rawat jalan di BNNK Jakarta Selatan tercatat sebanyak 253 orang. Jenis zat yang paling banyak disalahgunakan masih didominasi oleh sabu, ganja, dan tembakau sintetis. Data tersebut menunjukkan bahwa permintaan layanan rehabilitasi tetap tinggi, meskipun jumlah klien sedikit menurun dibandingkan tahun sebelumnya (BNNK Jakarta Selatan, 2024).

Selain layanan rawat jalan, BNNK Jakarta Selatan juga menyediakan layanan pascarehabilitasi atau *aftercare*. Layanan ini bertujuan untuk mendampingi klien yang telah menyelesaikan program rehabilitasi agar tidak kembali menggunakan narkoba. Pada tahun 2024, layanan *aftercare* diikuti oleh sekitar 15 klien yang berasal dari program intervensi berbasis masyarakat. Program ini menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan proses pemulihan serta mencegah kekambuhan (BNNK Jakarta Selatan, 2024).

Selain itu, BNNK Jakarta Selatan juga menjalankan Program Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM). Program ini dilakukan di tingkat kelurahan dengan melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses rehabilitasi. Pada tahun 2023, terdapat dua unit IBM yang aktif, yaitu unit “Pela Bersinar” di Kelurahan Pela Mampang dan unit “Kelaut” di Kelurahan Kebayoran Lama Utara. Program ini berfokus pada pendampingan komunitas, konseling, serta kegiatan sosial yang mendukung proses pemulihan klien (Baharuddin dan Ersya, 2023). Klinik Pratama Swastinara juga menyediakan layanan pemeriksaan narkoba dan

penerbitan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika (SKHPN). Layanan ini digunakan untuk berbagai keperluan administratif maupun hukum, seperti syarat pekerjaan, pendidikan, atau proses hukum.

Layanan rehabilitasi di tingkat kota memiliki peran penting karena berhubungan langsung dengan masyarakat. Layanan yang berada dekat dengan lingkungan tempat tinggal klien dinilai lebih efektif, karena klien dapat menjalani proses pemulihan tanpa harus meninggalkan aktivitas sosialnya (Fitri dan Yusran, 2020). Layanan rehabilitasi yang diselenggarakan BNNK Jakarta Selatan menunjukkan upaya pemerintah dalam menyediakan akses pemulihan yang tidak hanya bersifat penanganan, tetapi juga pencegahan kekambuhan. Layanan rawat jalan yang gratis, program pascarehabilitasi, intervensi berbasis masyarakat, serta layanan administratif seperti SKHPN menunjukkan bahwa pelayanan rehabilitasi dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang menekankan pentingnya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna narkotika sebagai bagian dari pendekatan yang lebih manusiawi (BNN RI, 2023).